



PENETAPAN

Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

OMA KOMALA, Prempuan, umur 69 tahun, alamat Dusun Kulon Rt. 011, Rw. 004 Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms tanggal 12 Desember 2017, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama **EDWIN MULYANA, S.Ag** adalah seorang Pegawai Negeri dan dulu bekerja sebagai Guru Madya pada MAN Cijantung Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa sebelumnya Permohonan Wali Pengampu telah diajukan ke Pengadilan Negeri Ciamis oleh suami Pemohon yang bernama **Drs. H. ABDUL MUGNI**, dengan Nomor Perkara : 02/Pdt.P/2008/PN.Cms dengan putusan tanggal 30 Januari 2008;
3. Bahwa suami Pemohon (**Drs. H. ABDUL MUGNI**) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Nopember 2017 di Utama karena Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dengan Nomor : 474.3/28/Ds/XI/2017 tertanggal 17 Nopember 2017;
4. Bahwa anak Pemohon (**EDWIN MULYANA, S.Ag**) mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama **NEIL ROYAN**, lahir pada tanggal 13 Agustus 2001

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.1 dari
9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak dari hasil pernikahannya dengan isterinya bernama **IDA ROYANI** yang telah cerai gugat (Akta Cerai Nomor : 2697/AC/2004/PA.Cms tanggal 14 Desember 2004 jo Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 2375/Pdt.G/2004/PA.Cms tanggal 29 Nopember 2004);

5. Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 77/PT/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Dedi Riswandi, Sp.PD selaku Ketua Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Tasikmalaya, maka anak Pemohon tersebut terhitung mulai akhir bulan Juli 2007 telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena keuzuran rohani (Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.1/KP.09/2647/2007 tanggal 18 Juni 2007);
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon (**EDWIN MULYANA, S.Ag**) menderita uzur maka ia tidak bisa bertindak secara hukum, sehingga untuk mengurus kepentingannya yang ada hubungannya dengan hak pensiun, sesuai dengan keterangan dari petugas Kantor Taspen Tasikmalaya terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tentang penunjukan wali curator bagi anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak, kiranya berkenan untuk memutuskan/menetapkan permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**OMA KOMALA**), adalah wali curator dari anak Pemohon bernama **EDWIN MULYANA, S.Ag** yang berhak untuk mengurus kepentingannya secara hukum terutama yang ada hubungannya dengan hak Pensiun anak Pemohon tersebut;
3. Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah surat permohonannya dibacakan, menyatakan tetap dengan isi permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3207034708480001, tertanggal 07 Juni 2012 atas nama Oma Komala yang

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor : 0312/03.2009/2007 , tertanggal 12 April 2010 atas nama Drs. Abdul Mugni selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.2) ;
 3. 1. (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/1974 tertanggal 13 Maret 1974 antara Abd. Mugni BA dengan Oma Komala BA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.3);
 4. 1. (satu) lembar foto copy Surat Tanda Kelahiran tertanggal 15 Januari 1975 atas nama Edwin Mulyana yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Ciamis, diberi tanda bukti (P.4);
 5. 1. (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor : 2697/AC/2004/PA CMS tertanggal 14 Desember 2004 antara Ida Royani Binti Ahmad dengan Edwin Mulyana. S.Ag yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, diberi tanda bukti (P.5) ;
 6. 1. (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5347/2001 tertanggal 22 Agustus 2001 atas nama Neil Royan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda bukti (P.6) ;
 7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor : 3207032801110008 , tertanggal 28 Januari 2011 atas nama Edwin Mulyana, S.Ag selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.7) ;
 8. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Drs. Abdul Mugni, yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Pesero) Cabang Utama/Kantor Cabang, diberi tanda bukti (P.8) ;
 9. 1 (satu) lembar Foto copy Buku Tabungan Simpedes No. Rekening 4050-01-001271-53-0 09 Februari 2010 atas nama Oma Komalia. BA, yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Cijantung Ciamis, diberi tanda bukti (P.9) ;
 - 10.1 (satu) lembar Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Edwin Mulyana, S. Ag, tertanggal 23 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Tasikmalaya, diberi tanda bukti (P.10) ;
 - 11.1 (satu) lembar foto copy Surat Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 77/PT/III/2007 atas nama Edwin Mulyana, S. Ag. tertanggal 17 Maret 2007,

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Tasilmalaya, diberi tanda bukti (P.11) ;

12.1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.1/2/KP.09/2647/2007 atas nama Edwin Mulyana, S.Ag, tertanggal 18 Juni 2007, diberi tanda bukti (P.12) ;

13.1 (satu) rangkap foto copy PENETAPAN Nomor : 02/Pdt.P/PN. CMS atas nama Pemohon Drs. H. Abdul Mugni, tertanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ciamis, diberi tanda bukti (P.13) ;

14.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/28/Ds/XI/2017 atas nama yang meninggal Drs. H. Abdul Mugni, tertanggal 17 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.14) ;

15.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.1/147/Ds/XI/2017 yang menerangkan bahwa Edwin Mulyana, S. Ag adalah putra dari pasangan suami istri Drs. H. Abdul Mugni dan Hj. Oma Komala. BA, tertanggal 28 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.15) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, telah dibubuhi meterai cukup, dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil – dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, dimana mereka sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dianut, dan keterangan saksi – saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari bpk Drs Abdul Mugni ;
- Bahwa bpk Drs H. Abdul Mugni adalah seorang pegawai negeri Sipil dan telah pensiun sejak tanggal 01 Agustus 2007 ;
- Bahwa bpk Drs H. Abdul Mugni telah meninggal dunia pada bulan November 2017 ;

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Bpk Drs H. Abdul Mugni diakrunia seorang anak yang bernama Edwin Mulyana, S. Ag ;
- Bahwa anak Pemohon Edwin Mulyana, S. Ag adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai guru pada MAN Cijantung ;
- Bahwa anak Pemohon Edwin Mulyana S. Ag telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ida Royani Binti Ahmad ;
- Bahwa dari perkawinan antara anak Pemohon Edwin Mulyana dengan Ida Royani tersebut Pemohon dikarunia seorang cucu yang bernama Neil Royan yang telah berumur 16 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon Edwin Mulyan S.Ag berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Tasik Malaya merekomendasikan bahwa anak Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ditolak ;
- Bahwa berdasarkan surat dari Tim Kesehatan Pegawai Negeri Sipil tersebut akhirnya anak Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Barat diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun ;
- Bahwa anak Pemohon Edwin Mulyana, S. Ag dengan istrinya Ida Royani telah bercerai di Pengadilan agama Ciamis, dimana anak mereka yang belum dewasa berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon Edwin Mulyan karena menderita penyakit uzur tidak bisa bertindak secara hukum ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon menderita penyakit uzur dulu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis ditetapkan suami Pemohon Drs. H Abdul Mugni sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon Drs. H. Abdul Mugni telah meninggal dunia maka Pemohon melalui Permohon ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon Edwin Mulyana, S. Ag untuk mengurus segala apa yang menjadi haknya setelah pensiun ;
- Bahwa untuk dapat ditetapkannya Pemohon sebagai wali pengampu dari naka Pemohon haruslah seizin dari Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan tempat wilayah hukum Pemohon berdomisili ;
- Bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Kulon Rt. 011, Rw. 004 Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.5 dari
9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dusun Kulon Rt. 011, Rw. 004 Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis ;
- 2. Saksi :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah ;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari bpk Drs Abdul Mugni ;
 - Bahwa bpk Drs H. Abdul Mugni adalah seorang pegawai negeri Sipil dan telah pensiun sejak tanggal 01 Agustus 2007 ;
 - Bahwa bpk Drs H. Abdul Mugni telah meninggal dunia pada bulan November 2017 ;
 - Bahwa Pemohon dan Bpk Drs H. Abdul Mugni diakrunia seorang anak yang bernama Edwin Mulyana, S. Ag ;
 - Bahwa anak Pemohon Edwin Mulyana, S. Ag adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai guru pada MAN Cijantung ;
 - Bahwa anak Pemohon Edwin Mulyana S. Ag telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ida Royani Binti Ahmad ;
 - Bahwa dari perkawinan antara anak Pemohon Edwin Mulyana dengan Ida Royani tersebut Pemohon dikarunia seorang cucu yang bernama Neil Royan yang telah berumur 16 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon Edwin Mulyan S.Ag berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Tasik Malaya merekomendasikan bahwa anak Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ditolak ;
 - Bahwa berdasarkan surat dari Tim Kesehatan Pegawai Negeri Sipil tersebut akhirnya anak Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Barat diberhentikan dengan hormat dengan dengan hak pensiun ;
 - Bahwa anak Pemohon Edwin Mulyana, S. Ag dengan istrinya Ida Royani telah bercerai di Pengadilan agama Ciamis, dimana anak mereka yang belum dewasa berada dalam asuhan Pemohon ;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon Edwin Mulyan karena menderita penyakit uzur tidak bisa bertindak secara hukum ;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon menderita penyakit uzur dulu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis ditetapkan suami

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.6 dari
9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Drs. H Abdul Mugni sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon ;

- Bahwa oleh karena suami Pemohon Drs. H. Abdul Mugni telah meninggal dunia maka Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon Edwin Mulyana, S. Ag untuk mengurus segala apa yang menjadi haknya setelah pensiun ;
- Bahwa untuk dapat ditetapkannya Pemohon sebagai wali pengampu dari anak Pemohon haruslah seizin dari Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan tempat wilayah hukum Pemohon berdomisili ;
- Bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Kulon Rt. 011, Rw. 004 Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Dusun Kulon Rt. 011, Rw. 004 Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa ianya ingin ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari anak kandungnya Edwin Mulyana, S. Ag yang menderita sakit uzur untuk mengurus segala hak kepentingannya selaku Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa – apa lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.7 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari permohonan Pemohon ini adalah bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari anak kandungnya Edwin Mulyana, S. Ag yang menderita sakit uzur untuk mengurus segala hak kepentingannya selaku Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, dimana sebelumnya sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 02/Pdt.P/2008/Pn. Cms adalah suami Pemohon Drs. H. Abdul Mugni, tetapi oleh karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2017 makanya Pemohon mohon izin untuk ditetapkan segai Wali Pengampu dari anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti – bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, telah bermaterai cukup, dan setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingganya keterangan saksi – saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Drs. H. Abdul Mugni, dimana dari hasil perkawinan tersebut dikarunia dua orang anak, dimana salah seorang bernama Agus Mulyana S. Ag. ;
- Bahwa anak Pemohon Agus Mulyana, S. Ag telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ida Royani dan dikarunia seorang anak yang bernama Neil Royan, dimana sekarang antara anak Pemohon dengan istrinya telah bercerai dan sekarang anak Pemohon dan anaknya (cucu Pemohon) tinggal bersama Pemohon ;

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.8 dari
9 hal.



- Bahwa anak pemohon Edwin Mulyana, S. Ag dulunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai guru di MAN Cijantung, tetapi karena berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan oleh Tim Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Tasikmalaya, anak Pemohon menderita sakit uzur dan merekomendasikan bahwa anak Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ditolak ;
- Bahwa berdasarkan surat dari Tim Kesehatan Pegawai Negeri Sipil tersebut akhirnya anak Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Barat diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon menderita penyakit uzur dulu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis ditetapkan suami Pemohon Drs. H Abdul Mugni sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon Drs. H. Abdul Mugni telah meninggal dunia maka Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon Edwin Mulyana, S. Ag untuk mengurus segala apa yang menjadi haknya setelah pensiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya Edwin Mulyana, S. Ag yang menderita/dalam keadaan sakit uzur rohani, maka adalah sangat tepat apabila Pemohon sebagai ibu kandung dari Edwin Mulyana, S. Ag ditunjuk dan ditetapkan sebagai Wali Pengampu untuk mengurus semua kepentingan anaknya yang sakit uzur rohani tersebut khususnya untuk mengurus tunjangan Taspen serta tunjangan pensiun dari Edwin Mulyana, S. Ag karena tidak ada orang lain yang dapat ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi Wali Pengampu untuk mengurus segala kepentingan hukum dari Edwin Mulyana, S. Ag ;

Menimbang, bahwa dulu berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2008/PN. Cms suami Pemohon Drs H. Abdul Mugni ditetapkan sebagai Wali Pengampu untuk mengurus semua kepentingan anaknya yang sakit uzur rohani tersebut, tetapi oleh karena suami Pemohon Drs H. Abdul Mugni telah meninggal dunia, maka Wali Pengampu yang ditetapkan kepada suami Pemohon tersebut gugur dengan sendirinya ;

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.9 dari
9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan atas fakta
- fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan
Pemohon cukup beralasan secara hukum, dan oleh karenanya pemohon dari
Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dimana
permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya
yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 434 Kitab Undang –
Undang Hukum Perdata (BW) serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**OMA KOMALA**), adalah wali curator dari anak
Pemohon bernama **EDWIN MULYANA, S.Ag** yang berhak untuk mengurus
kepentingannya secara hukum terutama yang ada hubungannya dengan hak
Pensiun anak Pemohon tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa tanggal 19 Desember 2017
oleh kami : SAPTA DIHARJA, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Ciamis
sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu
oleh Hj. ETI SURYATI, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon
sendiri ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Ttd.

Ttd.

Hj. ETI SURYATI , SH .

SAPTA DIHARJA, SH, MHum.

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.10 dari
9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos :

Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
Panggilan..... : Rp.110.000,-
Materai putusan..... : Rp. 6.000,-
Redaksi putusan..... : Rp. 5.000,-
Biaya proses..... : Rp. 75.000,-
J u m l a h..... : Rp.226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 92/Pdt.P/2017/PN.Cms.hal.11 dari
9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)